



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 134/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan

di Komplek Lippo Cikarang, Jl. Daha Blok B4, Cikarang, Bekasi, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: -----

1. Daryoto, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. -----
2. Sri Haria Maniati, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. -----
3. Dindin Saripudin, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. -----

Ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Cikarang, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1158/SK/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, untuk

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

**PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

**H. SAAN Bin DONTOT**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Kp. Kelapa RT. 001 RW. 010,

Desa Segar Jaya, Kecamatan Taruma Jaya,

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam perkara ini

memberi kuasa kepada: -----

1. Abdullahab Sahroni, S.H. -----

2. Thomas Kopong Mukin, S.H. -----

3. Rosdiono Saka, S.E., S.H. -----

4. Subroto, S.H. -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan

advokat dan pengacara, berkantor di Kantor Advokat

& Konsultan Hukum A. Sahroni, S.H. & Partners,

berkedudukan di Jl. B. Lagoa Trs. RT.012 RW.03 No.

14, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 01/AS&P/X/2015 tanggal 15 Oktober

2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

134/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Mei 2016 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat

banding; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Februari 2016; -----

3. Berkas perkara Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG. tersebut dan surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hlm 2 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

### MENGADILI

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berupa :-----
  1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M<sup>2</sup>, atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----
  2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M<sup>2</sup>, atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----
  3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M<sup>2</sup>, atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----
  4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M<sup>2</sup>, atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hlm 3 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: ---

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M<sup>2</sup>, atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
  2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M<sup>2</sup>, atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
  3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M<sup>2</sup>, atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat; ---
  4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M<sup>2</sup>, atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.764.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 2 Maret 2016 dan permohonan banding

Hlm 4 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Maret 2016; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 6 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 April 2016, memori banding mana pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 Februari 2016 Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG; -----

## Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menolak dalil-dalil eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 Februari 2016 Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG; -----
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No.204, 207, 208, dan 209 Desa Segara Jaya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding, pihak

Hlm 5 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 19 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 20 April 2016, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

- Menolak banding yang dimohonkan oleh Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Februari 2016, -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berupa : -----
  1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M<sup>2</sup>, atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat; -----
  2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M<sup>2</sup>, atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat; -----
  3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M<sup>2</sup>, atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing,

Hlm 6 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M<sup>2</sup>, atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: ---
  1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M<sup>2</sup>, atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;-----
  2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M<sup>2</sup>, atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;-----
  3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M<sup>2</sup>, atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----
  4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M<sup>2</sup>, atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 21 Maret 2016;-----

Hlm 7 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Februari 2016 tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG. yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan tanggal 24 Februari 2016 dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2016. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 24 Februari 2016 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2016 maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm 8 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Februari 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, serta semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada gugatannya mengetahui terbitnya objek sengketa berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M<sup>2</sup>, atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (bukti P-7); -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M<sup>2</sup>, atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (bukti P-8); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M<sup>2</sup>, atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (bukti P-9); -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M<sup>2</sup>, atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (bukti P-10); -----

Pada saat Tergugat/Pembanding membalas surat Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 September 2015 (bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak diterbitkannya objek-objek

Hlm 9 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya diterbitkan pada tanggal 26-11-1973 (bukti T-1 = P-7);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya diterbitkan pada tanggal 26-11-1973 (bukti T-2 = P-8);-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya diterbitkan pada tanggal 26-11-1973 (bukti T-3 = P-9)-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973 (bukti T-4 = P-10)-----

dan saat mengetahuinya objek sengketa tanggal 15 September 2015 (P-2) sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding tanggal pengumuman penerbitan sertipikat, maka telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun objek sengketa berlaku; -----

Menimbang, bahwa atas keberadaan objek sengketa, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan gugatan, seharusnya menggunakan hak gugatnya dalam tenggang waktu sejak terbit objek sengketa selama 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana ketentuan mengenai kadaluarsa dan juga kepastian hukum bagi batasan tenggang waktu Keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat agar tidak tanpa batasan waktu gugat; -----

Menimbang, bahwa karenanya Penggugat/Terbanding dianggap telah tidak menggunakan hak gugatannya selama waktu tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat Penggugat/Terbanding telah lewat waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Februari 2016 dan karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut: -----

Hlm 10 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Februari 2016 yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Hlm 11 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa ataupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp 23.000,-
2. A T K. ....	Rp. 45.000,-
3. R e d a k s i .....	Rp 5.000,-
4. M e t e r a i .....	Rp 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp 171.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm 12 dari 12 hlm Put. No. 134/B/2016/PT.TUN.JKT.